



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PUTUSAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0158/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PENGGUGAT , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai "Penggugat",  
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 24 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0158/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Agustus 1988, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama TUTIK ISWAHYUNI binti WAKRI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Lemah Putih RT.003 RW. 001 Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Dusun Lemah Putih RT.003 RW.001 Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan isteri Pemohon sendiri sesuai alamat tersebut di atas hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. DIYAN ADITYA, umur 20 tahun;
  - b. MITA KUMALA SARI, umur 13 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan nomor : 173/33/VIII/1988 tanggal 07 Agustus 1988;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon tertulis SUTARI bin KARIM, sedang yang benar adalah TARI bin KARIM;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus Akte  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Kelahiran;

6. Bahwa para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SUTARI bin KARIM yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/33/VIII/1988 tanggal 07 Agustus 1988 sebenarnya adalah TARI bin KARIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 35079021306650001 tanggal 24 Juni 2008 a.n TARI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TARI Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu Nomor: 357902.280706.8835 tanggal 22 Nopember 2007; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/33/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tanggal 07 Agustus 1988; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.16/Pw.01/54/2011 tanggal 15 September 2010; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/61/422.330.9/2011 tanggal 16 Februari 2011 dari Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang; (P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 telah ternyata bahwa nama Pemohon SUTARI bin KARIM yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/33/VIII/1988 tanggal 07 Agustus 1988 sebenarnya adalah TARI bin KARIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SUTARI bin KARIM yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/33/VIII/1988 tanggal 07 Agustus 1988 sebenarnya adalah TARI bin KARIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani 1432 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Proses : Rp. 110.000,-  
biaya-mahkamahagung.go.id 6.000,-  
Jumlah : Rp. 154.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)